



KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SINERGI PROGRAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA  
PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

NOMOR: KB/9/SD.00.01/MP/2025

NOMOR: M/16/KS.06/VI/2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (20-06 -2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASSIERLI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. WIDIYANTI PUTRI, Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pariwisata.

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan sektor pariwisata;
- b. pertukaran data dan informasi;
- c. fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor pariwisata; dan
- d. kerja sama/kegiatan lainnya sesuai tugas dan fungsi yang disepakati PARA PIHAK.

#### PASAL 3

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4  
PENDANAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6  
MONITORING DAN EVALUASI

*Monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau adanya perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,  
Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5260489  
(021) 5261707

Pos-el : birokln.ina@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Umum dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pariwisata  
Kementerian Pariwisata

Alamat : Gedung Sapta Pesona Lantai 1, Jalan Medan Merdeka  
Barat Nomor.17. Jakarta Pusat.Jakarta. 10110

Telepon : (021) 38388023

Pos-el : persuratan@kemenpar.go.id

PASAL 10  
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
WIDIYANTI PUTRI

PIHAK KESATU,  
  
YASSIERLI